



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
  - b. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
12. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Provinsi Jawa Tengah.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
16. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

18. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan.
19. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
23. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
24. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan Perda.
25. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
27. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### ASAS DAN MATERI MUATAN

#### Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
  - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

### Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah;
  - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
  - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

## BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN

### Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. evaluasi rancangan perda;
- e. penetapan atau pengesahan;

- f. penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan
- g. penyebarluasan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

### Bagian Kedua Penyusunan Propemperda

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 8

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

## Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum Provinsi.

## Paragraf 2

### Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

## Paragraf 3

### Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi

## Pasal 12

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

## Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 14

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada DPRD.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 4 Penetapan Propemperda

## Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### Paragraf 5 Pelaksanaan Propemperda

## Pasal 17

- (1) DPRD dan Gubernur melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum Provinsi.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam paripurna dengan Keputusan DPRD.

### Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

## Pasal 18

Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam Propemperda yang memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan alasan:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
  - d. pembatalan dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 20

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penambahan Rancangan Perda;
  - b. penghapusan Rancangan Perda; dan/atau
  - c. penggantian Rancangan Perda.

Pasal 21

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda;
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau

- c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda.

#### Pasal 23

Penggantian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana penyusunan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda diganti dengan Rancangan Perda lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan prioritas kebutuhan Daerah atau sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

### BAB V PENYUSUNAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
  - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
  - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
  - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah;
  - f. penutup.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran;

- b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
  - c. materi muatan yang diatur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pra pembahasan oleh Pemrakarsa.
- (3) Hasil pra pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
  - a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.
- (4) Pra pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

### Paragraf 2 Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

#### Pasal 28

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil pra pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda.

#### Pasal 29

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;

- b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
    - 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    - 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
  - (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
  - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
  - (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
  - (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 30

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2  
Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
    1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    2. tata bahasa.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 35

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda diketuai oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Biro Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (2) Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dan Biro Hukum melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi substansi, Kepala Biro Hukum serta Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 39

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah DPRD untuk dilakukan penyusunan jadwal pembahasan rancangan Perda.
- (4) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda sesuai dengan Peraturan DPRD.

#### Bagian Keempat Persandingan Rancangan Perda

#### Pasal 41

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 42

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

## BAB VI PEMBAHASAN

### Pasal 43

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

### Pasal 44

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

### Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 46

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
    1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
  - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi.
  - d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.

- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. sambutan Gubernur mengiringi pengesahan Raperda menjadi Perda.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk Persetujuan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

#### Pasal 50

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasannya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Biro Hukum, pemrakarsa, dan pembahas dari DPRD serta tenaga ahli.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda.

### BAB VII EVALUASI RANCANGAN PERDA

#### Pasal 52

- (1) Gubernur menyampaikan kepada Menteri dalam rangka evaluasi rancangan Perda tentang:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. tata ruang daerah; dan
  - f. rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda serta pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENETAPAN ATAU PENGESAHAN

#### Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

#### Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Menteri, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 55

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Perda yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Biro Hukum berupa minute; dan
  - d. Pemrakarsa.

### BAB IX PENOMORAN PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

#### Bagian Kesatu Penomoran

#### Pasal 56

- (1) Penomoran Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Bagian Kedua Pengundangan

#### Pasal 57

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 58

Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.

### Bagian Ketiga Autentifikasi

#### Pasal 59

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

### BAB X PENYEBARLUASAN

#### Pasal 60

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Gubernur sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

#### Pasal 61

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Gubernur yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### Pasal 63

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. Televisi;
  - b. Radio;
  - c. Internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum .
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Forum tatap muka/dialog langsung;
  - b. Cetak fisik Perda.

## BAB XI TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

### Pasal 64

- (1) Tata Naskah dan Teknik Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata Naskah dan Teknik Penyusunan rancangan Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### Pasal 66

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- b. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
  - 1) rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - 2) rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - 3) APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 5) tata ruang daerah; dan
  - 6) evaluasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Selain melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nomor register, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB XIV PEMBIAYAAN

##### Pasal 67

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses perencanaan, persiapan, pembahasan, evaluasi rancangan Perda, penyesuaian dan penyebarluasan Propemperda, rancangan Perda dan Perda;
  - b. pemberian nomor register, fasilitasi, dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 68

Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Provinsi mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli, dan peneliti.

##### Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Perda sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD kepada Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau DPRD kabupaten/kota melakukan konsultasi pada Pemerintah, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 70

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : 7/189/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Substansi dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, yaitu antara lain:

- a. materi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum baru dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum Pemerintahan Daerah khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru; dan
- c. substansi pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah; dan

- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat sistematika sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; asas dan materi muatan; tahapan pembentukan dan teknik penyusunan; perencanaan; penyusunan; pembahasan; penyelarasan; penetapan atau pengesahan; pengundangan dan penomoran; klarifikasi dan evaluasi; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai ketentuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Daerah yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Daerah.

Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belum terselesaikan pada tahun berjalan” ialah rancangan Perda tersebut belum pernah dibahas atau sudah pernah dibahas dan belum terselesaikan pada tahun berjalan.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “APBD” meliputi Rancangan Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kalimat “Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi” merupakan perubahan baik sistematis dan materi Perda kurang dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemrakarsa" adalah pemrakarsa dari DPRD dalam hal selain Bapemperda.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Dalam pembahasan rancangan Perda, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan kalimat "pembahasannya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dalam membahas Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mendasarkan pada peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan DPRD yang mengaturnya.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan kalimat "rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" ialah rancangan Perda antara lain:

- a. rencana pembangunan industri; dan
- b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda. Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (2)

Uji publik dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain tatap muka langsung dengan masyarakat maupun menggunakan media lainnya seperti *teleconference* maupun penggunaan media sosial.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas